



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 telah ditetapkan Pembentukan Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;
  - b. bahwa untuk menyempurnakan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tersebut pada huruf a di atas;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135942/A3.3/KP/2019 Tanggal 27 November 2019 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas, untuk UPBJJ-UT yang karena sesuatu hal terjadi kekosongan pejabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, perlu dibentuk jabatan Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
  - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
  - a. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135942/A3.3/KP/2019 Tanggal 27 November 2019 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA.

#### Pasal I

Ketentuan Bab II Pasal 2 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

#### BAB II ORGAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

#### Pasal 2

Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha;
- b. Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian; dan
- c. Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar.

#### Pasal II

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 2A

Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a dapat ditunjuk apabila UPT UPBJJ-UT tidak memiliki Kepala Subbag. Tata Usaha.

#### Pasal III

Ketentuan Bab III Pasal 3 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

BAB III  
PERSYARATAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT  
DAN RINCIAN TUGASNYA

Pasal 3

- (1) Pegawai di lingkungan UT dapat diberi tugas tambahan/jabatan sebagai Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT, baik Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, maupun Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai UT harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut.
  1. Pegawai aktif tetap di lingkungan UT;
  2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
  5. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran disiplin pegawai dengan kriteria sedang atau berat; dan
  6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha pada UPT UPBJJ UT mempunyai tugas sebagai berikut.
  1. Melakukan penyusunan program kerja ketatausahaan;
  2. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan UPT UPBJJ UT;
  3. Melakukan urusan kerumahtanggaan di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  4. Melakukan urusan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  5. Melakukan urusan pemberian cuti dan disiplin pegawai di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  6. Melakukan urusan usulan kenaikan pangkat, pemberian penghargaan pegawai di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  7. Melakukan urusan disiplin pegawai di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  8. Melakukan penyusunan usul pembayaran honor kegiatan, uang lembur, uang perjalanan dinas, dan pembayaran lainnya di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  9. Melakukan pembukuan, pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan UPT UPBJJ UT;
  10. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen UPT UPBJJ UT; dan
  11. Melakukan penyusunan laporan ketatausahaan UPT UPBJJ UT.

(5) Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian pada UPT UPBJJ UT mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Melakukan penyusunan program kerja bidang registrasi dan pengujian UPT UPBJJ;
2. Melakukan rekrutmen calon mahasiswa dan pendaftaran mahasiswa baru;
3. Melakukan penerimaan, pemeriksaan dan perekaman berkas registrasi dan penerbitan kartu mahasiswa;
4. Melakukan orientasi studi mahasiswa baru;
5. Melakukan layanan konsultasi dan bimbingan administrasi akademik mahasiswa;
6. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan lembar jawaban tugas mandiri, dan entri nilai tugas mandiri;
7. Melakukan penyiapan lokasi ujian dan ruang ujian;
8. Melakukan pendistribusian kartu tanda peserta ujian kepada mahasiswa;
9. Melakukan rekrutmen dan pembekalan panitia ujian;
10. Melakukan penyiapan naskah ujian dan bahan pendukung ujian;
11. Melakukan koordinasi dan opemantauan pelaksanaan ujian di UPT UPBJJ UT;
12. Melakukan penerimaan hasil ujian dan pengiriman hasil ujian ke Pusat Pengujian;
13. Melakukan layanan data mahasiswa dan alumni di lingkungan UPT UPBJJ UT;
14. Menerima data nilai ujian, mencetak daftar nilai ujian dan mendistribusikan daftar nilai ujian kepada mahasiswa;
15. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen registrasi dan pengujian UPT UPBJJ UT; dan
16. Melakukan penyusunan laporan bidang registrasi dan pengujian UPT UPBJJ UT.

(6) Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPT UPBJJ UT mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Melakukan penyusunan program kerja bidang bantuan belajar dan layanan bahan ajar UPT UPBJJ;
2. Melakukan penyusunan kebutuhan dan usulan permintaan bahan ajar;
3. Melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penyimpanan bahan ajar;
4. Melakukan pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa;
5. Melakukan pencatatan dan opname fisik persediaan bahan ajar;
6. Melakukan penyiapan data kelas tutorial tatap muka dan bimbingan karya ilmiah;
7. Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi tempat tutorial, praktik dan praktikum;
8. Melakukan rekrutmen, seleksi dan penugasan tutor, supervisor, instruktur dan pembimbing;

9. Melakukan penyusunan jadwal tutorial, praktik dan praktikum;
10. Melakukan kegiatan pelatihan Tutor;
11. Melakukan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa;
12. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan tutorial, praktik dan praktikum;
13. Melakukan koordinasi entri dan validasi nilai tutorial, praktik dan praktikum;
14. Melakukan evaluasi kinerja Tutor, Supervisor, Instruktur dan Pembimbing;
15. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bantuan belajar dan layanan bahan ajar UPT UPBJJ UT; dan
16. Melakukan penyusunan laporan bidang bantuan belajar dan layanan bahan ajar UPT UPBJJ UT.

#### Pasal IV

Ketentuan Bab IV Pasal 4 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

#### BAB IV TATACARA PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

#### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, serta Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPT UPBJJ Universitas Terbuka dilakukan apabila terdapat:
  - a. Mutasi; dan
  - b. Perubahan dan kepentingan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan:
  - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. Pensiun;
  - c. Masa jabatan berakhir;
  - d. Diangkat dalam jabatan lain;
  - e. Diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
  - f. Sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas; dan
  - g. Meninggal dunia.
- (3) Perubahan dan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Strategi pencapaian visi dan misi UT;
  - b. Perubahan bentuk organisasi perguruan tinggi; dan
  - c. Kelengkapan unit.

## Pasal V

Ketentuan Bab V Pasal 5 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

### BAB V MASA JABATAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

#### Pasal 5

Masa jabatan Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## Pasal VI

Ketentuan Bab VI Pasal 6 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

### BAB VI PEMBERHENTIAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

#### Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, serta Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPT UPBJJ UT diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen atau 58 (lima puluh delapan) tahun bagi tenaga kependidikan;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Diberhentikan sementara dari Pegawai;
  - g. Berhalangan tetap;
  - h. Meninggalkan tugas lebih dari satu bulan tanpa keterangan;
  - i. Cuti di luar tanggungan negara; dan
  - j. Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, serta Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

## Pasal VII

Ketentuan Bab VII Pasal 7 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Peraturan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2018, dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Registrasi dan Ujian serta Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPBJJ-UT dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

